



P E N E T A P A N

Nomor : 170/Pdt.G/20 11/PA Smd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama kelas 1A Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan xxxx, Kota Samarinda, selanjutnya disebut "Penggugat",

MELAWAN

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang jahit, tempat tinggal di Jalan xxxx, Kota Samarinda, selanjutnya disebut "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat- surat perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugat annya bertanggal 2 Pebruari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor : 170/Pdt.G/20 11/PA. Smd. telah mengajukan Gutatan cerai;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat dan tergugat telah datang menghadap persidangan. Selanjutnya Majelis berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan penggugat dan tergugat dengan memberi nasehat untuk dapat kembali membina rumah tangga, dan berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat telah menyatakan bersedia berdamai, dan penggugat memohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor : 170/Pdt.G/20 11/PA. Smd. bertanggal 2 Pebruari 2011;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugat annya bertanggal 2 Pebruari 2011, yang didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor : 170/Pdt.G/20 11/PA. Smd;

Menimbang, bahwa dalam surat penetapan bertanggal 7 Pebruari 2011 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita pengganti pengadilan Agama Samarinda untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak, ternyata berhasil. Dan penggugat menyatakan

Putusan No.170/Pdt.G/20 11/PA. Smd. tanggal 22 Pebruari 2011.

Page 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memohon untuk mencabut perkaranya Nomor :
170/Pdt.G/2011/PA.Smd, bertanggal 2 Pebruari 2011
dengan alasan berdamai untuk kembali hidup rukun
bersama tergugat membina rumah tangga sebagai suami
istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan
penggugat untuk mencabut perkaranya Majelis Hakim
sepakat dapat mengabulkan permohonan penggugat, hal
ini sesuai dengan firman Allah dalam Al Qur'an surat
An Nisa ayat 128 yang berbunyi :

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

Artinya : “*dan perdamaian itu lebih baik*”.

Dan Hadis Nabi :

لِبَعْضِ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الطَّلَاقُ

Artinya : “*Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah
adalah thalak (perceraian)*”,

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara,
dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua Undang-Undang N0. 50 tahun 2009, dapat
diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-
undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang N0. 50
tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;



Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara nya;
2. Menyatakan perkara No. 170/Pdt.G/2011/PA.Smd. tanggal 2 Pebruari 2011 dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Pebruari 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1432 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda, **Drs.Syakhрани** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs.Muh.Rifa'i, M.H.** dan **Drs.Tatang Sutardi, M.HI.** masing- masing Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti, **Mahriani, S.Ag,** dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim- Hakim Anggota,

Drs. Syakhрани .



Drs. Muh. Rifai, M.H.

Drs. Tatang Sutardi, M.HI.

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 100.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 191.000,-